

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN MIRAS  
TRADISIONAL  
(Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan)**

**TESIS**



**Disusun Oleh :**

**EKO BAMBANG RIYADI, S.H**

**NIM : 20302300347**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN MIRAS  
TRADISIONAL  
(Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan)**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**EKO BAMBANG RIYADI, S.H**

**NIM : 20302300347**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**


**ANALISA HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PERKELAHIAN ANTAR  
ORGANISASI YANG DIDOMINASI ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **EKO BAMBANG RIYADI**  
NIM : 20302300347  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PERKELAHIAN ANTAR  
ORGANISASI YANG DIDOMINASI ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

  
**Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BAMBANG RIYADI

NIM : 20302300347


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISA HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PERKELAHIAN ANTAR ORGANISASI YANG DIDOMINASI ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(EKO BAMBANG RIYADI)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BAMBANG RIYADI

NIM : 20302300347

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


### **ANALISA HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PERKELAHIAN ANTAR ORGANISASI YANG DIDOMINASI ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(EKO BAMBANG RIYADI)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Pemikiran Hukum Lawrence M.Friedman.....	9
B. Minuman Keras .....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Penelitian Hukum Normatif .....	41
B. Metode Analisis Data .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Sumber Data Sekunder.....	42
E. Bahan Hukum.....	43
F. Metode Pendekatan .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Analisis Data .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tinjauan yuridis dan sosiologis industri pembuatan minuman keras tradisional (miras) di Kabupaten Grobogan dapat melibatkan beberapa aspek kunci untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena ini.

Peraturan Perundang-Undangan: Di Indonesia, pembuatan dan peredaran minuman keras diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Di tingkat nasional, ada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan turunannya, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras. Peraturan ini mengatur mengenai izin produksi, peredaran, dan standar kualitas miras.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun social sebagai sebuah tatanan masyarakat seyogyanya mencerminkan pola social serta pola hidup, tingkah laku yang di sadari oleh



peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh filosofi dan dasar Negara pancasila.<sup>1</sup>

Dalam kenyataan di lapangan penegakan peraturan daerah yang menyangkut ketertiban dan ketenteraman umum bersinggungan dengan kepentingan masyarakat umum, dalam hal ini masyarakat menengah, banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang bersinggungan dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan, dan masyarakat yang melanggar meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada peraturan yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Apa yang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu peraturan daerah yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya peraturan daerah sangat kurang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003

<sup>2</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung : CV Alfabetha, 2006), halaman 5.

<sup>3</sup> *Ibid*

Salah satu hal yang tentunya mengganggu ketertiban umum adalah penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Minuman beralkohol (minuman keras) berpotensi timbulnya kriminalitas, dan merusak kesehatan. Oleh karena itu, alkoholisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tengah masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus mengganggu stabilitas pembangunan daerah. *Alkoholisme* atau penyalahgunaan alkohol sekarang ini sangat seering terjadi sehingga penanganannya harus serius. Penggunaan minuman keras atau alkohol secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya.<sup>4</sup>

Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras beredar luas di pasaran, lemahnya pengawasan terhadap miras mengakibatkan miras

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Etika Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), halaman 22.

dapat ditemukan dan dapat diperoleh oleh semua usia. Minuman keras atau yang disebut dengan miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat Keppres Nomor 3 Tahun 1997 adalah yang mengandung “ethanol” yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan “ethanol” atau cara pengenceran minuman mengandung “ethanol”.<sup>5</sup> Minuman beralkohol digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Minuman yang termasuk dalam golongan ini adalah *Shandy*, Minuman Ringan Beralkohol, *Bir/Beer*, *Lager*, *Ale*, *Hitam/Stout*, *Low Alcohol Wine*, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.

Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Minuman yang termasuk dalam

---

<sup>5</sup>Aminudin, *Bahaya Alkohol bagi Kesehatan* (Semarang: Tim Quadra, 2010), halaman 1-2.

golongan ini adalah *reduced alcohol wine*, *anggur/wine*, minuman fermentasi pancar/*sparkling wine/champagne*, *carbonated wine*, *koktail anggur/wine cocktail*, *anggur tonikum kinina/Quinine tonic wine*, *meat wine* atau *beef wine*, *malt wine*, *anggur buah/fruit win*, *anggur buah apel/cider*, *anggur sari buah pir/perry*, *anggur beras/sake/rice wine*, *anggur sari sayuran/vegetable wine*, *honey wine/mead*, *koktail anggur/wine cocktail*, *tuak/toddy*, minuman beralkohol beraroma beras kencur, *anggur ginseng*.

Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Minuman yang termasuk dalam golongan ini adalah *koktail anggur/wine*, *koktail*, *rendi/brandy*, *brendi buah/fruit*, *brandy*, *whisky/whiskies*, *rum*, *gin*, *geneva*, *vodka*, *sopi manis/liqueurs*, *cordial/cordials*, *samsu/medicate*, *samsu*, *arak/arrack*, *cognac*, *tequila*, *teperitif*.<sup>6</sup>

Minuman beralkohol pada hakikatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban pengedaran dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Kebijakan daerah di Kabupaten Grobogan mungkin memiliki peraturan lokal atau kebijakan khusus mengenai pembuatan dan peredaran miras tradisional. Peraturan daerah ini bisa mencakup izin usaha, pembatasan lokasi pembuatan, serta pengaturan kualitas produk.

Aspek penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana peraturan ini diterapkan dan ditegakkan di tingkat lokal. Tantangan seperti pengawasan yang kurang ketat, atau keberadaan pabrik-pabrik ilegal bisa mempengaruhi efektivitas peraturan.

Di banyak daerah di Indonesia, pembuatan miras tradisional memiliki nilai budaya dan historis. Proses pembuatan miras seringkali merupakan bagian dari tradisi dan upacara adat. Di Kabupaten Grobogan, mungkin terdapat kebiasaan atau ritual tertentu yang melibatkan miras tradisional.

Industri pembuatan miras tradisional dapat memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal, baik sebagai sumber pendapatan bagi produsen maupun sebagai mata pencaharian bagi banyak pekerja di sektor ini.

Penggunaan miras tradisional dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan struktur sosial. Dampak negatif seperti masalah kesehatan, kecelakaan, dan dampak sosial dari konsumsi miras bisa menjadi isu

penting. Di sisi lain, konsumsi miras tradisional dalam konteks sosial tertentu juga mungkin memiliki dampak positif, seperti memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Terdapat kemungkinan adanya ketegangan antara tradisi dan regulasi modern. Masyarakat lokal mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan praktik tradisional mereka dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan terhadap kualitas miras tradisional bisa menjadi masalah, terutama jika ada risiko terkait dengan konsumsi produk yang tidak terstandarisasi.

Latar belakang tinjauan ini penting untuk memahami bagaimana industri pembuatan miras tradisional beroperasi dalam konteks hukum dan sosial yang ada, serta bagaimana interaksi antara tradisi dan regulasi mempengaruhi masyarakat di Kabupaten Grobogan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berikut ini adalah tiga rumusan masalah untuk penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Industri Pembuatan Miras Tradisional Di Kabupaten Grobogan:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional?
2. Apa kelemahan pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional?
3. Bagaimana pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di masa yang akan datang?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, masukan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi para penegak hukum dalam mengambil langkahlangkah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan khususnya tentang peredaran minuman keras. Khususnya peredaran



minuman keras yang masih banyak beredar di kabupaten Grobogan.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan<sup>7</sup>

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)<sup>8</sup>. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang

---

<sup>7</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

<sup>8</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>9</sup>

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>9</sup>Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>10</sup>

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>11</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

---

<sup>10</sup> Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, ( September – Desember, 1997)*, hlm. 1.

<sup>11</sup>Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).<sup>12</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu<sup>13</sup>:

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).
3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

---

<sup>12</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36.

<sup>13</sup>Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain<sup>14</sup>:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>17</sup> Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak

---

<sup>14</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin



dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandate<sup>15</sup>.

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan

---

<sup>15</sup> Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi...* h. 76.



kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)<sup>16</sup>.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain<sup>17</sup>.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik<sup>18</sup>.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 35-36

<sup>17</sup>Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar. 2010), h. 35.

<sup>18</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013), h. 71.

<sup>19</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Universitas Lampung Bandarlampung. 2009) . h. 26.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara<sup>20</sup>.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan

---

<sup>20</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara...*, h. 99

perundang- undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum<sup>21</sup>.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang- undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung

---

<sup>21</sup> Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), h.68

gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu<sup>22</sup>.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat<sup>23</sup>.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga

---

<sup>22</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi...*, h. 108-109

<sup>23</sup> Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000), h. 1-2.

didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari

aparatus yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>24</sup>.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat : eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “ sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi

---

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010), h. 102



mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”<sup>25</sup>.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

1. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur

---

<sup>25</sup> Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998), h. 9-10



dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

## **B. Pemikiran Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>26</sup>

### **1. Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hokum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hokum\
- c. Penegakan hokum
- d. Administrasi hukum

---

<sup>26</sup> Friedman Lawrence M,1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 56

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang- undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

## 2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>28</sup>

## 3. Budaya Hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Friedman Lawrence M,1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 58

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.<sup>29</sup>

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>30</sup> Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang

---

<sup>29</sup> Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 60

<sup>30</sup> Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 63

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.<sup>31</sup>

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>32</sup> Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

<sup>32</sup> Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” 63.

sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

## **C. Minuman Keras**

### **1. Pengertian Minuman Keras Menurut Para Ahli**

Dalam kehidupan sehari-hari minuman keras bukan merupakan hal yang asing lagi. Namun terdapat berbagai macam defenisi minuman keras yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

Menurut Ellen G. White bahwa yang di maksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman yang dapat merusak perkembangan akal dan membuat orang mudah tersinggung oleh karena dapat merusak jaringan otak. Poerwadarmita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukan.<sup>33</sup> Beda halnya dengan Yusuf Qadarwi yang mengatakan minuman keras (qhamar) adalah bagian yang mengandung alcohol dan memabukkan.

Mustafa pada satu tulisanya mengemukakan orang mengenal alcohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula. Menimbulkan rasa segar, dan alcohol yang lazim dikenal dalam ilmu kimia disebut ethyalkohol.

---

<sup>33</sup>Poerwadarminta W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dan dapat memabukkan, yang bila diminum secara berlebihan akan mengganggu atau menutupi akal sehat manusia dan mengakibatkan ketidaksadaran diri.

Lebih lanjut kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997, disebutkan pengertian minuman keras beralkohol sebagai berikut : bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan pengenceran minuman dengan ethanol.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga dijelaskan tentang proses pembuatan minuman keras mulai dari bahan hasil pertanian hingga diolah dengan cara modern melalui pabrik-pabrik. Sebab-sebab orang menjadi peminum kalau kita perhatikan dengan baik sebab-sebab orang peminum, pendorong utamanya terletak pada diri sendiri:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.



2. Keinginan untuk bersenang-senang.
3. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.
4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok.\
5. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup.
6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan.
7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan
8. Tidak dapat berkata “tidak” terhadap alcohol.

Minuman beralkohol memang bisa di gunakan untuk macam tujuan. Salah satunya juga di manfaatkan untuk mencampurkan makanan dan minuman banyak jenis kue, coklat dan cake yang di jual bebas di setiap toko di eropa yang menggunakan cognag, rum brandy, anggur, dan jenis lainnya. banyak pula kita jumpai partufum pengharum yang menggunakan alkohol .sayangnya ,hal ini sering kita tidak sadiri.

Di Amerika dan Eropa, setiap hari polisi melakukan razia dan pemeriksaan kadar alkohol pengemudi kendaraan di jalan raya. Ini adalah upaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas, sebab kecelakaan terbesar di kedua benua tersebut adalah akibat pengemudi mabuk. Parahnya lagi 25% pecandu alkohol akhirnya meninggal dunia.



Mereka mati dua puluh enam tahun lebih awal dari angka tingkat harapan hidup. selain itu, sekitar 13,8 juta orang mempunyai masalah akibat minuman alkohol.

## **2. Pengaruh penggunaan minuman keras**

Di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah minuman beralkohol oplosan. Hampir setiap bulan di berbagai daerah ditemukan korban akibat meminum- minuman keras oplosan.

Alkohol adalah persoalan yang cukup dilematis sebab, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia. seperti, masyarakat Papua, Manado dan Bali sering menjadi minuman keras sebagai ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang mendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman keras tercatat, dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya yang terjadi di Papua. Sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas akibat minuman oplosan selama puluhan tahun. itu yang terjadi di Indonesia dan juga minuman beralkohol selain berbahaya bagi kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negatif bagi masa sekolah, masa kerjanya, kehidupan sosial dalam keluarganya dan teman-temannya.

Hal ini terjadi anak remaja yang kecanduan sangat sulit mengatasi kecanduan di banding para peminum alkohol yang sudah

dewasa. Tentu saja bahaya bagi dirinya jika di ancam hukuman penjara akibat membeli dan meminum alkohol. Dan juga alkohol bisa menimbulkan kriminalitas, seperti :

1. Pembunuhan
2. Perampokan
3. Pemerkosaan
4. perkelahian

Ada juga alkohol bisa mengancam kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya seperti :

1. meyerang paru-paru
2. menyerang lambung
3. menyerang hati
4. menyerang jantung.

a. Pengaruh Alkohol Terhadap Usia Manusia

Salah satu pemikir terkenal Barat mengutarakan bahwa telah meninggal sebanyak 51 orang dari seratus orang pemuda berusia 21 hingga 23 tahun yang kecanduan minuman beralkohol. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar apabila dikomparasikan dengan kematian yang tidak lebih dari 10 orang dari pemuda yang tidak kecanduan minuman beralkohol.

Ilmuwan terkenal yang lain membuktikan bahwa para pemuda yang berada pada usia 21 tahunan yang menginginkan

usianya mencapai 50 tahun, dikarenakan meminum beralkohol ini, usia mereka tidak akan bisa lebih dari 35 tahun.

Pengalaman yang didapatkan oleh para pemilik asuransi jiwa membuktikan bahwa usia para pecandu minuman beralkohol adalah 25 hingga 30 persen lebih pendek dibandingkan dengan yang lainnya. Data yang lain menunjukkan bahwa batas rata-rata usia para pecandu alkohol berada pada angka 35 hingga 50 tahun, sementara dalam kondisi normal dan dengan memperhatikan masalah-masalah kesehatan, usia seseorang akan bisa mencapai 60 tahun ke atas.

b. Pengaruh Alkohol Terhadap Keturunan

Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk ketika meninggalkan spermanya, ia akan memindahkan kontribusi alcoholism akut kepada anaknya. Dan apabila kedua belah pihak; wanita dan pria berada dalam keadaan mabuk, maka kontribusi alcoholism akut akan muncul seratus persen pada tubuh anak. Untuk memberikan perhatian yang lebih detail pada pengaruh alkohol terhadap anak, kami akan mengutarakan sebuah data di bawah ini.

Anak-anak yang lahir prematur mencapai 40 persen dari pasangan peminum alkohol, 31 persen dari ibu peminum alkohol, dan 17 persen dari ayah peminum alkohol. Anak yang ketika lahir tidak mempunyai kemampuan untuk hidup adalah 6 persen dari ayah peminum alkohol dan 45 persen dari ibu peminum alkohol.

Sementara anak yang mempunyai tinggi badan yang pendek adalah 75 persen dihasilkan dari orang tua peminum alkohol dan 45 persen dari ibu pecandu alkohol. Dan 75 persen anak yang mempunyai inteligensia rendah dihasilkan dari ibu pecandu alkohol dan 75 persen dari ayah pecandu alkohol.

c. Pengaruh Alkohol Terhadap Akhlak Manusia

Kasih sayang yang dimiliki oleh seseorang yang darah dan dagingnya tercemari oleh alkohol terhadap istri dan anaknya berada pada level yang demikian lemah sehingga tak jarang seroang ayah tega membunuh anak-anaknya sendiri.

d. Pengaruh Negatif Alkohol Terhadap Masyarakat

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institut Kedokteran di sebuah kota di Eropa pada tahun 1961, dampak-dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari barang- barang alkoholik adalah sebagai berikut: 50,8 persen pelaku pembunuhan massal, 77,8 persen perkelahian dan pertikaian lantaran pengaruh minuman beralkohol, 88,5 persen pencurian berkaitan dengan bahan-bahan alkoholik, dan 88,8 persen dampak- dampak penyimpangan seksual yang disebabkan oleh bahan-bahan alkoikoik. Data ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan dan pelaku kriminal besar melakukan perbuatannya ini pada saat mabuk.

e. Bahaya Minuman Beralkohol Terhadap Ekonomi

Salah satu psikolog terkenal mengatakan, “Sayang, pemerintah senantiasa hanya menghitung keuntungan dan penghasilan yang dihasilkan dari minuman keras, mereka tidak menghitung lonjakan budget lainnya yang digunakan untuk rehabilitasi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman ini. Andai saja pemerintah melakukan kalkulasi secara bersama-sama terhadap semakin bertambahnya penyakit kejiwaan di dalam masyarakat dan semakin banyaknya kerugian yang diderita oleh masyarakat rendah, tersia-sianya waktu yang demikian berharga, semakin banyaknya kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan karena mabuk, kerusakan moral, hilangnya keturunan sah, munculnya kemalasan, kebebasan dan pengangguran, keterbelakangan budaya, serta semakin sibuknya para polisi, yayasan-yayasan pelindung anak-anak pecandu alkohol, rumah sakit-rumah sakit, pembentukan pengadilan-pengadilan untuk mengadili kejahatan mereka, penjara-penjara untuk para kriminalis beralkohol, dan kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan dari carousal (pesta mabuk), tentu mereka sadar bahwa penghasilan sebagai kekayaan dari minuman keras tidaklah berarti sedikitpun dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, lagi pula dampak buruk dari penggunaan minuman beralkohol ini tidak bisa ditimbang hanya dengan dolar dan mata uang lainnya, karena kematian orang-orang yang dicintai,

hancurnya keluarga dan hilangnya semua harapan dan angan-angan dari pikiran manusia sama sekali tidak bisa diukur oleh uang.

Ringkasnya, bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari dampak alkohol amat banyak sehingga salah seorang ilmuwan berpendapat, “Apabila pemerintah menutup separuh pintu dari gudang penyimpanan minuman keras, maka ia dapat menjamin bahwa masyarakat tidak akan lagi membutuhkan separuh dari rumah-rumah sakit dan pusat-pusat rehabilitasi. Apabila terdapat keuntungan dalam perdagangan alkohol untuk manusia atau, misalnya, melupakan kerugian yang ditimbulkan olehnya, dianggap sebagai sebuah keuntungan bagi manusia, maka efek negatifnya secara bertahap akan lebih banyak dan lebih luas sedemikian rupa sehingga keduanya tidak bisa diperbandingkan lagi.”

Di sini, juga akan diutarakan hal-hal penting lainnya, di mana setiap bagiannya merupakan rangkaian dari data-data berbeda, dan setiap segmennya membutuhkan pembahasan dan pengkajian yang mendalam untuk membeberkan kedalaman dan kehebatan pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh minuman ini :

Pertama, dari sebuah jajak pendapat yang disebar di negara Inggris tentang penyakit gila yang disebabkan oleh alkohol dengan penyakit gila yang disebabkan oleh hal-hal lain, ditemukan bahwa ketika berhadapan dengan 2249 kasus penyakit gila karena



alkohol, hanya terdapat 53 orang yang menderita penyakit gila karena faktor-faktor lain.

Kedua, dengan adanya data-data lain dari rumah sakit-rumah sakit jiwa di Amerika diketahui bahwa 85 persen dari penderita penyakit jiwa di tempat-tempat tersebut dipenuhi oleh para pecandu alkohol.

Ketiga, salah seorang ilmuwan Inggris, Benn Tom menulis, “Menenggak minuman beralkohol di negara-negara utara akan membuat manusia menjadi bodoh dan dan di negara-negara selatan akan menyebabkan manusia menjadi gila.” Ia menambahkan, “Agama Islam mengharamkan segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan ini adalah salah satu keistimewaan agama ini.”

Keempat, apabila dilakukan pendataan terhadap tingginya tingkat kejahatan akibat minuman keras, seperti kasus-kasus kriminal, perusakan rumah, atau penyiksaan istri-istri mereka, maka dari hari-kehari semakin meningkat.

Kelima, di Prancis, setiap hari terdapat 440 orang mengorbankan nyawanya demi memperoleh minuman keras.

Keenam, berdasarkan data yang lainnya, di negara Amerika dalam waktu satu tahun, kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit jiwa mencapai jumlah dua kali lipat dari jumlah kematian

yang terjadi di negara tersebut. Berdasarkan riset para ilmuwan, penyebab utama munculnya penyakit-penyakit jiwa di Amerika ini adalah “minuman keras atau minuman beralkohol”.

Ketujuh, berdasarkan data yang dipaparkan oleh salah seorang ilmuwan bernama Huger dalam acara memperingati dua puluh tahun sebuah majalah ilmiah, mengatakan bahwa dari 60 persen pembunuhan yang disengaja, 75 persen perkelahian dan pemukulan, 30 persen kasus kriminal yang bertentangan dengan akhlak (termasuk di dalamnya melakukan zina dengan muhrim), dan 20 persen kasus kriminal pencurian berkaitan dengan alkohol dan minuman beralkohol. Berdasarkan data dari ilmuwan ini, 40 persen dari anak-anak pelaku kriminalitas ini mempunyai latar belakang alkohol.

Delapan, dari sisi perekonomian, di negara Inggris saja kerugian yang muncul akibat ketidakhadiran para pekerja dikarenakan alkohol mencapai lima puluh juta dolar dalam setahun, di mana jumlah ini saja bisa digunakan untuk biaya pembangunan ribuan sekolah TK, SD, dan SLTP.

Sembilan, berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Prancis tentang pengaruh negatif dari minuman beralkohol, ditemukan bahwa dalam setahun, alkohol telah menghabiskan 134

milyar Frank dari budget negara tersebut, selain dari kerugian-kerugian pribadi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 60 milyar Frank untuk biaya pengadilan dan penjara.
- b. 40 milyar Frank untuk biaya koperasi umum dan sosial.
- c. 10 milyar Frank untuk biaya pembiayaan rumah-rumah sakit untuk pecandu-pecandu alkohol.
- d. 70 milyar Frank untuk biaya keamanan sosial.

Dengan demikian, jelaslah bahwa jumlah penderita-penderita penyakit jiwa dan rumah-rumah sakit, pembunuhan, perkelahian berdarah, pencurian, dan pelanggaran serta kecelakaan yang terjadi berkaitan secara langsung dengan jumlah bar yang ada.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran minuman Keras**

Minuman keras (khamr) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamr yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk

individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Almaidah ayat 90 :

*”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama.

M. Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khamr dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya.<sup>13</sup> Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah- buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak

haram untuk diminum, kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh Ulama Madhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”*

Sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa minuman beralkohol memberikan efek positif selama ini belum diterima sepenuhnya dalam dunia kesehatan. Sebaliknya, dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Sekalipun tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa 100 persen bebas minuman beralkohol, namun data statistik WHO menunjukkan bahwa konsumsi perkapita minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim jauh

lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negara-negara berpenduduk muslim mengkonsumsi minuman alkohol kurang dari 0.5 liter alkohol perkapita per tahun. Coba bandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa yang mengkonsumsi lebih dari 10 liter alkohol perkapita per tahun.

Persentasi penduduk yang tidak peminum alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang tidak peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen. Ini artinya ada korelasi positif antara ajaran Islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim. Untuk lebih jelasnya mengenai pengharaman khamr, dalam Q.S. al-baqarah ayat 219 dijelaskan terjemahnya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’”.*

Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah, kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamrdan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut



sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada NabiNya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar Didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai khamar, oleh karenanya pemakaiannya tidak dilarang dalam Islam.

Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam

pandangan Islam mereka dikategorikan sebagai khamar yang hukumnya haram/terlarang.

Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya telah melakukan upaya penegakan hukum mengenai minuman keras, diataranya dengan pengesahan Perda Pembatasan peredaran minuman keras yang berlandaskan pada ajaran Agama Islam dan Norma- norma social Masyarakat.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Hal ini cukup jelas dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Untuk menjelaskan larangan ini ada sebuah analogi sederhana: Larangan mengemudi dalam keadaan mabuk diukur berdasarkan jumlah kandungan alkohol di dalam darah, bukan kondisi mabuk-tidaknya seseorang. Artinya, jika di dalam darah seseorang terkandung alkohol dalam jumlah yang melebihi batas

maka dia dinyatakan melanggar aturan, terlepas apakah ia mabuk atau tidak.



Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

atau data sekunder belaka.<sup>34</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>35</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

## **B. Metode Analisis Data**

Peneliti dalam hal ini menggunakan Analisis kesenjangan /GAP , Analisis kesenjangan (GAP analysis) adalah metode yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual suatu organisasi atau sistem dengan kinerja yang diharapkan atau diinginkan. Dalam konteks deskriptif kualitatif, analisis kesenjangan berfokus pada pemahaman mendalam tentang perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi (realitas) dengan apa yang diharapkan atau diinginkan.

## **C. Sumber Penelitian**

Pada hakekatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

<sup>35</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

<sup>36</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14.

masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Supranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam pemasaran adalah: “Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive* ).

#### **D. Sumber Data Sekunder**

Untuk usaha dan pencarian data dalam rangka penelitian ini, maka penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan jalan menelaah literature, karya tulis serta peraturan perundang- undangan yang ada relevansinya dengan topic kajian penulis.

#### **E. Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang ratifikasi Konvenan SIPOL

b. Bahan hukum sekunder:

Adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama. Materi hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku ilmiah tentang HAM, demonstrasi dan gerakan
2. Hasil penelitian terkait HAM;
3. Jurnal-jurnal dan literatur terkait HAM dan demonstrasi;
4. Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.



c. Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang kedua bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, seperti:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Bahasa Inggris;
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bahan Non Hukum adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu dengan melakukan wawancara agar mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

d. Data Putusan Sidang Tipiring dari Pengadilan Negeri Grobogan

Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat tindak pidana pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, No. Pol-BP/08 /III/2024/Samapta ;

4. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
5. Keterangan saksi-saksi : Arif Cipto Nugroho, dan Nanang Haryadi, dengan keterangan dibawah sumpah : bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wib petugas Polres Grobogan melaksanakan operasi Pekat di Toko Langgeng Jaya di Jalan Stasiun Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Milik terdakwa LODHANG BAGASKARA tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang telah menjual minuman

keras berupa 3 (tiga) botol bir Angker di Toko milik terdakwa yang terletak di Jalan Stasiun Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : LODHANG BAGASKARA;

Setelah membaca dakwaan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penjualan miras yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus di pidana ;

Mengingat Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LODHANG BAGASKARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Menjual minuman keras Golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
3 (tiga) botol bir merk Angker  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami MAROLOP WINNER P BAKARA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUWONDO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

## **F. Metode pendekatan**

### **1. Pendekatan Syar'i**

Pendekatan syar'i digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada dalil-dalil Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.

### **2. Pendekatan Yuridis**

Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran minuman keras di Kabupaten Grobogan.

## **G. Teknik pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau interview.

2. Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yaitu atau menganalisa berkas-berkas atau dokumen-dokumen ditempat penelitian.

#### **H. Analisa data.**

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa dengan metode sebagai berikut :

1. Metode induktif yaitu suatu penulisan dengan dasar analisa yang berifat khusus, hasil dari analisis itu kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif yaitu suatu metode penulisan yang dilakukan dengan dasar penganalisaan terhadap yang bersifat umum, hasil analisa itu digunakan penyusun kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode komperatif yaitu metode dengan jalan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya kemudian memilih salah satu data tersebut yang dianggap kuat untuk menarik sebuah kesimpulan yang objektif.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

##### 1. Letak geografis

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110o15' BT – 111o25' BT dan 7o LS - 7o30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.



Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.

Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.

Sebelah Timur : Kabupaten Blora.

Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

## 2. Mata pencaharian

Kabupaten Grobogan, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki berbagai jenis mata pencaharian yang mayoritas berbasis pada sektor pertanian. Berikut adalah beberapa mata pencaharian utama di Kabupaten Grobogan:

- a. Pertanian: Grobogan terkenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Selain padi, petani juga menanam jagung, kedelai, kacang tanah, dan singkong.
- b. Peternakan: Selain pertanian, sebagian masyarakat bekerja di sektor peternakan seperti beternak sapi, kambing, dan unggas. Hasil ternak ini juga menjadi komoditas penting di pasar lokal.
- c. Perikanan Darat: Di beberapa wilayah, masyarakat Grobogan melakukan budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan gurame di kolam atau sungai-sungai kecil.

- d. Perdagangan: Sebagian penduduk bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional, yang menyediakan hasil-hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Perdagangan juga berkembang melalui pengolahan hasil tani seperti keripik singkong dan produk olahan kacang.
- e. Industri Rumah Tangga: Industri rumah tangga di Grobogan menghasilkan berbagai produk lokal, seperti kerajinan tangan, makanan ringan, dan produk olahan lainnya. Contohnya adalah emping jagung, keripik singkong, dan olahan kacang.
- f. Pekerja Migran: Sebagian masyarakat Grobogan juga bekerja sebagai tenaga kerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- g. Usaha Jasa dan Pariwisata: Beberapa lokasi wisata di Grobogan, seperti Bledug Kuwu dan Air Terjun Widuri, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata dan jasa pendukung.

Ekonomi Grobogan memang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, tetapi adanya diversifikasi di bidang perdagangan, industri rumahan, dan pariwisata membantu menambah variasi sumber penghasilan masyarakat.

### 3. Peredaran miras di Kabupaten Grobogan

Peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Grobogan merupakan masalah yang terus diawasi oleh pihak berwenang, terutama karena dampaknya pada ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Seperti banyak daerah lain di Indonesia, minuman keras ilegal atau tradisional (seperti tuak dan ciu) terkadang ditemukan beredar di wilayah ini, meskipun regulasi dan upaya penegakan hukum aktif dilakukan untuk mencegah peredarannya.

Berikut adalah beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi peredaran miras di Kabupaten Grobogan:

- a. Razia dan Operasi Kepolisian: Kepolisian Resor (Polres) Grobogan sering melakukan operasi rutin untuk memeriksa peredaran miras, terutama di titik-titik yang sering dijadikan tempat berkumpulnya pemuda, tempat hiburan, dan lokasi lain yang rawan peredaran miras.
- b. Pengawasan oleh Satpol PP: Selain kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap miras di Kabupaten Grobogan. Satpol PP sering kali melakukan razia di warung, tempat hiburan, dan lokasi lainnya untuk mencegah penjualan dan konsumsi miras ilegal.

- c. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah setempat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada tokoh masyarakat, pemuda, dan pengurus RT/RW, untuk lebih peduli terhadap bahaya miras dan membantu melaporkan jika ada indikasi peredaran miras di lingkungan mereka.
- d. Regulasi Daerah: Kabupaten Grobogan memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang larangan dan pengendalian minuman keras. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi aparat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku peredaran miras.
- e. Sosialisasi Bahaya Miras: Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga mengadakan sosialisasi mengenai bahaya minuman keras, terutama di kalangan pelajar dan pemuda, untuk mencegah penggunaan miras sejak dini.

Meski demikian, tantangan tetap ada, khususnya dalam bentuk peredaran miras tradisional atau yang diproduksi secara lokal tanpa izin resmi. Upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak kepolisian sangat penting untuk menekan angka peredaran miras di Kabupaten Grobogan demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Grobogan**

### **1. Faktor Sosial Budaya**

Masyarakat pada umumnya kegemaran untuk minum-minuman keras atau alkoholik. Sebelum minum-minuman keras seperti bir, anggur, topi miring dan lain- lain dikenal dalam masyarakat dikenal, masyarakat sudah mengenal minuman keras. Pada masyarakat dikenal dengan minuman tradisional dan dalam masyarakat di Kabupaten Grobogan khususnya apabila ada pesta adat atau acara adat dikampung, minuman keras merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara acara. Minuman keras pada waktu penyelenggaraan acara pesta/adat, dalam pelaksanaannya harus teratur dan tidak boleh sembarangan dengan tata cara penyelenggaraan diatur secara adat sehingga orang atau masyarakat minum bukan bertujuan untuk mabuk-mabukan palagi menimbulkan perkelahian. Oleh karena itu dampak negative dari minuman keras tidak ada.

Minuman keras dari segi tradisi digunakan dalam kehidupan masyarakat adat pada umumnya disertai dengan norma-norma tertentu yang membatasi agar masyarakat tidak menggunakan secara berlebihan dan minum sampai mabuk- mabukan. Dalam masyarakat, khususnya di beberapa daerah di Kabupaten Grobogan, peredaran minuman keras diperbolehkan dan diperkenankan untuk minum sampai mabuk dan itu dilakukan dalam forum resmi misalnya sebagai media yang dianggap dapat menghubungkan seseorang yang telah mabuk dengan makhluk gaib (salah satu saran meditasi), sebagai sarana untuk membuat orang

berani (percaya diri), dan sebagai arana untuk menggairahkan diri pada waktu upacara adat.

Namun saat ini, mabuk dalam masyarakat di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Grobogan bukan hal yang asing lagi melainkan sudah merupakan kebiasaan sejak nenek moyang yang sampais saat ini, kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan dan bahkan minum-minuman keras sudah digandrungi oleh sebagian besar maysarakat penerusnya. Konon katanya bahwa minuman keras dapat menghilangkan pikiran tegang dan masalah serta melepaskan lelah, minuman keras pula merupakan kebanggaan tersendiri. Bagi mereka yang kecanduan, minum-minuman keras merupakan bak sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja.

Dengan demikian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah da apabila masalah in dibiarkan begitu saja maka akan semakin sulit menghilangkan kebiasaan masyarakat minum-minuman keras dan peredaran minuman keras dalam masyarakat semakin parah.

## 2. Kurang Tegasnya Aparat Penegak Hukum

Dalam salah satu tulisannya, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga jaminan untuk menciptakan tatanan masyasrakat yang sejahtera, aman, tenteram dan damai dalam ranah hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lawrence Friedman, *Law And The Behavioral Science* (New York: Sage Foundation, 1975), h. 1004.



Adapun tiga jaminan itu adalah:

- a. Substansi hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warganya dalam menciptakan tatanan hidup yang damai, misalnya undang-undang, perda, dan lain-lain.<sup>38</sup>
- b. Struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama masyarakat untuk menjamin dan menjaga terjadinya tindakan yang dapat membahayakan masyarakat.<sup>39</sup>
- c. Kultur hukum, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum, dalam artian masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang protektif sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan mereka dikenakan hukuman. Kesadaran masyarakat ini adalah bagian dari budaya yang mendambakan ketenteraman hidup.

Saat ini, penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras, dapat dikatakan hanya sebatas kata-kata. Mengapa tidak, secara hukum jelas bahwa minuman keras merupakan barang yang dilarang baik dalam scope bernegara dan dalam scope agama. Namun, peran serta aparat

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> *ibid.*, h. 1005.

penegak hukum dirasakan kurang tegas dalam menindaki berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan serta peredaran gelap minuman keras dan sebagainya kecil menganggap bahwa itu adalah bagian dari mata pencaharian atau penghasil uang.

3. Minuman keras merupakan salah satu dari mata pencaharian masyarakat

Sebagai manusia mempertahankan hidup merupakan hal yang wajib. Namun, mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras sebagai penghasilan, merupakan hal yang dilarang secara hukum. Inilah yang terjadi di Kabupaten Grobogan.

Sebagian masyarakat berprofesi sebagai penjual atau pedagang minuman keras dan bahkan mereka dari keluarga penegak hukum merupakan pedagang minuman keras. Pada dasarnya, minuman keras jenis ballo, diperoleh untuk dijadikan gua merah, namun beralih fungsi menjadi minuman keras karena lebih banyak mendapatkan keuntungan. Olehnya itu, perlu adanya keserasian antara peraturan, pelaksana dan masyarakat sehingga peredaran minuman keras sebagai sebab dari berbagai macam kejahatan dan pelanggaran dapat dinetralisir serta dukungan dari aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan proaktif dalam menindaki peredaran minuman keras. Selain itu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat untuk secara bersama-sama memberikan pemahaman terhadap dampak dari minuman keras.

4. Factor Kebijakan Pemerintah Daerah

Era otonomi daerah merupakan salah satu moment penting dalam membangun daerah sehingga kesejahteraan dalam lingkup social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Untuk kelancaran usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan dalam segala sector, maka perlu menggali sumber- sumber pendapatan daerah, salah satunya memasukkan anggara melalui minuman keras. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Luwu mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Minuman Keras).

Adapun penjelasan secara rinci persoalan izin Tempat Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Luwu bahwa dalam Perda tersebut diatur beberapa ketentuan tentang minuman keras/minuman beralkohol, yaitu :

- a. Perizinan adalah tempat menjual, memasukkan dan menyimpan, mengedarkan, mengecer atau menjual minuman beralkohol di kabupaten Luwu. Sementara retribusi adalah orang atau perorangan atau badan yang memperoleh izin melakukan penjualan minuman keras. Tujuan dari diberikannya izin adalah agar pengendalian dan penertiban tempat penjualan minuman keras dapat diawasi. Dalam perda nomor 7 tahun 2000 pula, diatur tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, yaitu tertera dalam Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi :

Dilarang mengecurkan dan atau menjual minuman keras kepada anggota ABRI, PNS, Pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berumur 19 tahun kebawah.<sup>40</sup>

Selanjutnya lokasi peredaran minuman keras pula diatur bahwa apotik, bar, diskotik dan tempat-tempat lain diperbolehkan menjual minuman keras asalkan mendapat izin dari Bupati. Apabila melihat sekilas bahwa dibentuknya perda tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras. Namun, peredaran minuman keras dalam realita, baik yang legal ataupun illegal tersebar luas didaerah Kabupaten Luwu. Dengan demikian, secara yuridis, efektifitas perda dalam menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Luwu kurang maksimal dalam proses penyelenggaraannya dalam masyarakat.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perizinan Industri Pembuatan Minuman Keras Tradisional Kabupaten Grobogan**

Pelaksanaan perizinan untuk industri pembuatan minuman keras tradisional di Kabupaten Grobogan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan daerah yang berfokus pada pengendalian peredaran minuman beralkohol. Di Indonesia, regulasi terkait minuman keras atau beralkohol, termasuk

---

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 19 ayat 2, h.

yang diproduksi secara tradisional, diatur ketat untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa poin mengenai pelaksanaan perizinannya:

- a. Aturan Pusat dan Daerah: Industri minuman beralkohol, baik yang diproduksi secara modern maupun tradisional, harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menjadi landasan utama yang juga dipatuhi di Kabupaten Grobogan.
- b. Perizinan yang Ketat dan Selektif: Proses perizinan minuman beralkohol tradisional harus melalui beberapa tahap pemeriksaan ketat, termasuk izin usaha dan izin edar dari instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan. Setiap produk juga harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
- c. Pengawasan dan Pembatasan: Jika izin diberikan, produksi minuman keras tradisional diatur secara ketat dalam hal lokasi produksi, jumlah produksi, hingga distribusi. Pemerintah daerah melakukan pembatasan terhadap tempat-tempat yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, dan izin hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan ketat.

- d. Pengendalian Produksi Ilegal: Banyak produsen minuman keras tradisional di Indonesia, termasuk di Kabupaten Grobogan, memilih tidak mengurus izin karena prosesnya yang ketat dan potensi biaya tinggi. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP untuk mengawasi serta menindak peredaran produk-produk tanpa izin.
- e. Pembinaan dan Sosialisasi: Pemerintah daerah juga berupaya memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan bahaya produksi serta konsumsi minuman keras ilegal. Upaya ini bertujuan agar masyarakat mengerti tentang prosedur yang benar dan konsekuensi hukum jika melanggar.

Secara keseluruhan, Kabupaten Grobogan menjalankan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa industri minuman keras tradisional tetap terkontrol dan tidak berdampak buruk pada masyarakat. Bagi yang tertarik terlibat dalam industri ini, kepatuhan terhadap aturan perizinan menjadi syarat mutlak.

## **2. Kelemahan Pelaksanaan Perizinan Industri Pembuatan Minuman Keras Tradisional**

Pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di Kabupaten Grobogan menghadapi beberapa tantangan dan



kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas regulasi ini. Berikut adalah beberapa kelemahan yang kerap muncul:

- a. Kurangnya Pengawasan dan Sumber Daya: Terbatasnya jumlah personel pengawas dari pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Satpol PP dan Dinas Perindustrian, membuat pengawasan di lapangan kurang optimal. Ini berdampak pada maraknya produksi miras tradisional ilegal di area yang sulit dijangkau.
- b. Proses Perizinan yang Kompleks dan Biaya Tinggi: Proses perizinan industri minuman keras tradisional membutuhkan beberapa tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari berbagai instansi, yang sering dianggap kompleks dan memerlukan biaya tinggi. Hal ini sering kali membuat produsen kecil atau tradisional enggan mengurus izin dan memilih beroperasi tanpa izin resmi.
- c. Minimnya Sosialisasi Hukum dan Regulasi: Masyarakat, khususnya produsen kecil, kurang mendapatkan pemahaman yang memadai tentang peraturan, prosedur perizinan, dan dampak dari produksi miras tanpa izin. Minimnya sosialisasi mengenai regulasi ini membuat banyak produsen tidak menyadari pentingnya perizinan dan cenderung mengabaikannya.
- d. Kurangnya Sarana Pembinaan bagi Produsen Lokal: Pemerintah daerah kurang menyediakan pelatihan atau program pembinaan bagi produsen minuman keras tradisional untuk memahami cara produksi

yang aman, berizin, dan sesuai dengan standar. Hal ini mengakibatkan sebagian besar produsen tradisional tidak memiliki pengetahuan tentang produksi yang memenuhi standar keamanan dan izin edar.

- e. **Permintaan Tinggi terhadap Miras Tradisional:** Tingginya permintaan dari masyarakat terhadap miras tradisional menciptakan insentif bagi produsen untuk beroperasi meskipun tanpa izin. Banyak produsen memanfaatkan permintaan ini, terutama di daerah pedesaan, karena minimnya pengawasan langsung dari aparat.
- f. **Ketidaktegasan Penegakan Hukum:** Meski terdapat aturan yang jelas, penegakan hukum terkadang masih lemah, terutama di tingkat lokal. Beberapa pelanggaran sering tidak ditindak tegas atau berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku produksi miras ilegal.

Kelemahan-kelemahan ini perlu ditangani melalui peningkatan pengawasan, penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan sosialisasi regulasi, dan pengembangan program pembinaan yang lebih baik untuk produsen lokal. Hal ini diharapkan dapat menekan angka produksi ilegal dan meningkatkan kesadaran pentingnya perizinan dalam menjaga keamanan masyarakat.

### **3. Pelaksanaan Perizinan Industri Pembuatan Minuman Keras Tradisional Di Masa Yang Akan Datang**

Pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di masa yang akan datang di Kabupaten Grobogan kemungkinan akan mengalami perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang ada saat ini, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan produsen lokal. Berikut adalah beberapa kemungkinan perbaikan dan upaya yang dapat dilakukan di masa mendatang:

- a. Digitalisasi Proses Perizinan: Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat menerapkan sistem perizinan berbasis digital untuk mempermudah produsen dalam mengajukan izin. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan kemudahan pengawasan.
- b. Sosialisasi yang Lebih Intensif: Sosialisasi yang lebih aktif mengenai pentingnya perizinan, dampak produksi ilegal, dan keuntungan dari usaha berizin akan sangat membantu. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk menjangkau lebih banyak produsen dan konsumen.
- c. Penguatan Pengawasan dengan Teknologi: Dengan dukungan teknologi, seperti penggunaan aplikasi pemantauan atau GPS, pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi sebagai tempat produksi miras ilegal dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain


itu, sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi juga dapat membantu pemerintah mendeteksi produksi ilegal lebih awal.

- d. **Penyederhanaan dan Subsidi Perizinan bagi Produsen Kecil:** Untuk mendukung usaha kecil atau produsen tradisional, pemerintah bisa menyederhanakan proses perizinan atau memberikan subsidi perizinan. Program ini bisa berupa pengurangan biaya atau pemberian insentif untuk usaha yang bersedia mengikuti proses perizinan resmi.
- e. **Pembinaan dan Pelatihan bagi Produsen:** Pemerintah dapat mengadakan pelatihan bagi para produsen minuman keras tradisional mengenai produksi yang sesuai standar keamanan dan izin edar. Dengan pembinaan ini, diharapkan produsen tradisional memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas, aman, dan memiliki nilai jual lebih tinggi.
- f. **Kolaborasi Penegak Hukum dan Satpol PP:** Kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Satpol PP akan diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih tegas. Operasi rutin dan tindakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tanpa izin.
- g. **Pendekatan Ekonomi Alternatif:** Pemerintah juga dapat menyediakan peluang ekonomi alternatif untuk mengalihkan sebagian produsen miras tradisional ke usaha lain yang lebih aman

dan menguntungkan, seperti usaha pertanian, kerajinan, atau produk lokal lainnya. Program ini dapat mengurangi ketergantungan pada industri miras ilegal di masyarakat.

- h. Kampanye Kesadaran Bahaya Miras: Melalui kampanye dan sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan dan ketertiban masyarakat, pemerintah dapat membantu menurunkan permintaan miras di kalangan masyarakat. Kampanye ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas pemuda, dan masyarakat umum.

Dengan perbaikan-perbaikan ini, diharapkan pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di Kabupaten Grobogan akan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta bisa mengurangi angka produksi ilegal dan risiko negatif bagi masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perizinan untuk industri pembuatan minuman keras tradisional di Kabupaten Grobogan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan daerah yang berfokus pada pengendalian peredaran minuman beralkohol. Di Indonesia, regulasi terkait minuman keras atau beralkohol, termasuk yang diproduksi secara tradisional, diatur ketat untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.
2. Kelemahan pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di kabupaten grobogan meliputi: kurangnya pengawasan dan sumber daya, proses perizinan yang kompleks dan biaya tinggi, minimnya sosialisasi hukum dan regulasi, kurangnya sarana pembinaan bagi produsen lokal, permintaan tinggi terhadap miras tradisional dan ketidaktegasan penegakan hukum.



3. Pelaksanaan perizinan industri pembuatan minuman keras tradisional di masa yang akan datang di Kabupaten Grobogan kemungkinan akan mengalami perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang ada saat ini, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan produsen lokal.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan dalam tesis yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap Peredaran Minuman keras di Kabupaten Grobogan ” yaitu, pada dasarnya peredaran minuman keras merupakan salah satu kontribusi positif terhadap Negara dalam hal anggaran, tetapi perlu ditinjau ulang bahwa minuman keras merupakan akar dari segala bentuk tindak kekerasan dan kejahatan yang secara yuridis perlu diberantas. Jadi berantas minuman keras untuk menciptakan satu tatanan kehidupan yang aman, damai, bahagia dan penuh dengan cinta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyam, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remajaya, 1987.
- Ahmad, Jamaludin, *Narkoba Dan Minuman Keras*, “[http ://www.birpersonal.metropolri.net](http://www.birpersonal.metropolri.net)“, 2007,
- Alam, *Kejahatan Penjahat Dan System Pidana*. Makassar: MK, 1990.
- Arief, Muliadi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arifin, F. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Online dalam (<http://www.pkblogs.com/hukumtatanegaraindonesia>) 2007.
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum (Terjemahan Hasnan)*. Jakarta: Bina Cipta 1984.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, 1987.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984.

Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: 1987.

Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 359/MPP/ Kep/01/ 1997, Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran Dan Penjualann Miniman Berakohol.

Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Bandung*: Mandar Maju, 1990.

Friedman, M. Lawrence, *Law And The Behavioral Science*. New York: Sage Foundation, 1975.

Mandagi, Jeane. *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1996.

Moeljanto, *Kriminologi (Saudara)* (Jakarta: PT. Bima aksa, 1985).

Mustafa, *Alkohol Dalam Pemaparan Islam Dan Dunia Kesehatan*. Bandung: PT. UNISSULA

Alam'rof, 1984. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Keras, Pasal 20.

Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Praktis*. Malang: Buntara Media, 2003.

- Soedjono. Dirdjosisworo. *Patologi*. Bandung: Alumni, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Alkoholisme Paparan Hukum Dan Kesehatan*. Bandung: Karya Remaja, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Karya Remaja, 1984
- \_\_\_\_\_, *Dkk. Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Graja Indonesia, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soesilo R, *KUHP Beserta Komentar-Komentar*, Jakarta: Politea, 1985.
- \_\_\_\_\_, *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sugandi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sutomo, Abdul Mun'im, Sidhi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Pelita Kasih, 1979.
- Tambunan, Email, *Menjegah Kenakalan Remaja*. Bandung: Indonesia Publishing House, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Yusuf Qardarwi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1890.